



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/361
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 031 /J.A/4/1978.-

TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN AMANAT/SAMBUTAN
PIMPINAN KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa pada setiap peringatan/upacara/perayaan atau peristiwa-peristiwa penting lainnya oleh penyelenggara selalu dimintakan amanat/sambutan dari Pimpinan Kejaksaan Agung ;
- 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran hal dimaksud dipandang perlu adanya suatu pedoman yang mengatur tentang tata cara penyampaian amanat/sambutan Pimpinan Kejaksaan Agung.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Pokok Kejaksaan No.15 tahun 1961 ;
- 2. Keputusan Presiden No.29 tahun 1976 ;
- 3. Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-088/J.A/10/1977 ;
- 4. Nota Dinas Jaksa Agung tertanggal 19 April 1978 yang isinya berupa petunjuk tentang urutan pejabat dalam penyampaian amanat/sambutan Pimpinan Kejaksaan Agung.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- :
PERTAMA
 - : Sambutan Jaksa Agung hanya diberikan pada acara/upacara Hari-hari Nasional dan Hari-hari yang bernilai khusus bagi Korps Kejaksaan sbb. :
 - a. tanggal 17 Agustus hari Proklamasi Kemerdekaan ;
 - b. tanggal 1 Oktober hari Kesaktian Pancasila ;
 - c. tanggal 10 Nopember hari Pahlawan ;
 - d. tanggal 22 Juli hari Bhakti Korps ;
 - e. tanggal 21 Juli hari Ulang Tahun Adhyka.

KEDUA

- : Sambutan pada/untuk acara/upacara pendidikan (pembukaan, penutupan, pelantikan, penyempahan dll) diberikan oleh JAMBIN mewakili/atas nama Jaksa Agung.

KETIGA :

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK : 107361-8/10
NOMOR KLAS. :
5 : 0 / T

KETIGA : Sambutan pada acara-acara intern lain-lainnya diberikan oleh para JAM secara bergiliran mewakili/atas nama Jaksa Agung.

KEEMPAT : Sambutan pada acara-acara extern, secara casuistis ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

KELIMA : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

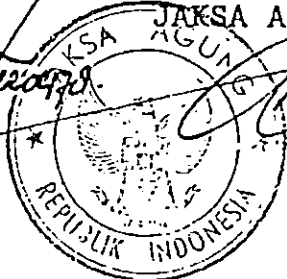
1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Kepala Biro ;
3. Para Inspektur ;
4. Para Kepala Direktorat ;
5. Ka Pusdiklat ;
6. Ka Puslitbang ;
7. Staf Ahli ;
8. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 24 April 1978.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Ali Said

ALI SAID, SH